



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barru.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

- pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
 11. Reklame Permanen adalah Reklame yang masa izinnnya berlaku selama 1 (satu) tahun.
 12. Reklame Insedentil adalah Reklame yang diselenggarakan dimasa-masa tertentu.
 13. Nilai Sewa Reklame selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak Reklame.
 14. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
 15. Nilai Strategis Reklame yang selanjutnya disingkat NSTR adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.

BAB II

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame yaitu NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor:
 - a. jenis Reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah;
 - g. sudut pandang; dan
 - h. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 3

- (1) Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. perhitungan NSR untuk jenis Reklame permanen; dan
 - b. perhitungan NSR untuk jenis Reklame insidental.
- (2) Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. NSTR; dan
 - b. NJOPR.

Pasal 4

- (1) Perhitungan NSR untuk jenis Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yaitu NSTR ditambahkan dengan NJOPR.
- (2) NSTR sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan komponen:
 - a. sudut pandang; dan
 - b. kelas jalan.
- (3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi bobot dengan ditentukan:
 - a. sudut pandang diberi bobot 25 %; dan
 - b. kelas jalan diberi bobot 75 %.

Pasal 5

- (1) Sudut pandang Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan mudah tidaknya titik Reklame dilihat dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah.
- (2) Sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sudut pandang lebih dari 2 (dua) arah:
 - b. sudut pandang 2 (dua) arah; atau
 - c. sudut pandang 1 (satu) arah
- (3) Sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi bobot dengan ketentuan:
 - a. sudut pandang lebih dari 2 (dua) arah diberi skor 0,3;
 - b. sudut pandang 2 (dua) arah diberi skor 0,2; atau
 - c. sudut pandang 1 (satu) arah diberi skor 0,1.

Pasal 6

- (1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan lebar jalan dan letak strategi jalan yang dikelompokkan sesuai klasifikasi kelas jalan.
- (2) Klasifikasi kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi skor dengan ketentuan:

- a. kelas jalan A diberi skor 0,6;
 - b. kelas jalan B diberi skor 0,4; atau
 - c. kelas jalan C diberi skor 0,2.
- (3) Klasifikasi kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

NJOPR sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan komponen:

- a. ukuran Reklame; dan
- b. jangka waktu.

Pasal 8

- (1) Perhitungan NSR untuk jenis Reklame Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yaitu NSTR ditambahkan dengan NJOPR.
- (2) NSTR dan NJOPR ditentukan berdasarkan klasifikasi kelas jalan.
- (3) Klasifikasi kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kelas jalan A;
 - b. kelas jalan B; dan
 - c. kelas jalan C.

Pasal 9

- (1) Jenis Reklame Permanen dan hasil perhitungan NSR, serta jenis jenis Reklame Insidental dan hasil perhitungan NSR tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rumus perhitungan Pajak Reklame Permanen dan Reklame Insidental tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Barru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Hasil Perhitungan Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Hasil Perhitungan Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Barru tahun 2019 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
KABAN	✓
SEKRETARIS	✓
KABID	✓
Ditetapkan tanggal	


Ditetapkan di Barru
pada tanggal 9 DESEMBER 2024

BUPATI BARRU, ✓

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 9 DESEMBER 2024

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2024 NOMOR 42

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 42 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

KLASIFIKASI KELAS JALAN

NO	KLASIFIKASI	LOKASI/JALAN	KETERANGAN
I.	A	<ul style="list-style-type: none"> - Jl. Sultan Hasanuddin (Jalan Poros Makassar - Parepare) - Kecamatan Barru (Kel.Coppo, Kel.Tuwung, Kel. Sumpang Binangae) 	Jalan Poros Makassar Parepare atau Jalan Negara Ibukota Kabupaten dan Kelurahan yang memiliki kepadatan aktivitas ekonomi
II.	B	<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Barru - Kec. Pujananting - Kec. Tanete Riaja - Kec. Tanete Rilau - Kec. Balusu - Kec. Soppeng Riaja - Kec. Mallusetasi 	Jalan Propinsi atau Jalan Kabupaten
III.	C	Jalan Desa / Kelurahan	

BUPATI BARRU, /

 SUARDI SALEH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 42 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

A. PERHITUNGAN PAJAK REKLAME PERMANEN

NO	Jenis Reklame	Kelas jalan	Skor	Sudut Pandang	Skor	NSTR (Rp)	NJOPR/Meter/Tahun (Rp)	NSR(NSTR+NJOPR) / Meter/Tahun	Tarif Pajak 25%/M ²	Satuan Reklame	Masa Pajak		
		75%		25%									
1.	Reklame Megatron/ Videotron/LED	A	0.6	>2	0.3	1,680,000.00	3,200,000.00	4,880,000.00	1,220,000.00	M ²	Tahun		
				2	0.2	1,600,000.00						4,800,000.00	1,200,000.00
				1	0.1	1,520,000.00						4,720,000.00	1,180,000.00
		B	0.4	>2	0.3	1,200,000.00	3,200,000.00	4,400,000.00	1,100,000.00	M ²	Tahun		
				2	0.2	1,120,000.00						4,320,000.00	1,080,000.00
				1	0.1	1,040,000.00						4,240,000.00	1,060,000.00
		C	0.2	>2	0.3	720,000.00	3,200,000.00	3,920,000.00	980,000.00	M ²	Tahun		
				2	0.2	640,000.00						3,840,000.00	960,000.00
				1	0.1	560,000.00						3,760,000.00	940,000.00
2.	Reklame Billboard Bertiang dengan penerangan	A	0.6	>2	0.3	236,250.00	450,000.00	686,250.00	171,562.50	M ²	Tahun		
				2	0.2	225,000.00						675,000.00	168,750.00
				1	0.1	213,750.00						663,750.00	165,937.50
		B	0.4	>2	0.3	168,750.00	450,000.00	618,750.00	154,687.50	M ²	Tahun		
				2	0.2	157,500.00						607,500.00	151,875.00
				1	0.1	146,250.00						596,250.00	149,062.50
		C	0.2	>2	0.3	101,250.00	450,000.00	551,250.00	137,812.50	M ²	Tahun		
				2	0.2	90,000.00						540,000.00	135,000.00
				1	0.1	78,750.00						528,750.00	132,187.50

NO	Jenis Reklame	Kelas jalan	Skor	Sudut Pandang	Skor	NSTR (Rp)	NJOPR/Meter/Tahun (Rp)	NSR(NSTR+NJOPR) / Meter/Tahun	Tarif Pajak 25%/M ²	Satuan Reklame	Masa Pajak		
		75%		25%									
3.	Reklame Billboard Bertiang tanpa penerangan	A	0.6	>2	0.3	225,750.00	430,000.00	655,750.00	163,937.50	M ²	Tahun		
				2	0.2	215,000.00						645,000.00	161,250.00
				1	0.1	204,250.00						634,250.00	158,562.50
		B	0.4	>2	0.3	161,250.00	430,000.00	591,250.00	147,812.50	M ²	Tahun		
				2	0.2	150,500.00						580,500.00	145,125.00
				1	0.1	139,750.00						569,750.00	142,437.50
		C	0.2	>2	0.3	96,750.00	430,000.00	526,750.00	131,687.50	M ²	Tahun		
				2	0.2	86,000.00						516,000.00	129,000.00
				1	0.1	75,250.00						505,250.00	126,312.50
4.	Reklame Billboard tidak Bertiang	A	0.6	>2	0.3	210,000.00	400,000.00	610,000.00	152,500.00	M ²	Tahun		
				2	0.2	200,000.00						600,000.00	150,000.00
				1	0.1	190,000.00						590,000.00	147,500.00
		B	0.4	>2	0.3	150,000.00	400,000.00	550,000.00	137,500.00	M ²	Tahun		
				2	0.2	140,000.00						540,000.00	135,000.00
				1	0.1	130,000.00						530,000.00	132,500.00
		C	0.2	>2	0.3	90,000.00	400,000.00	490,000.00	122,500.00	M ²	Tahun		
				2	0.2	80,000.00						480,000.00	120,000.00
				1	0.1	70,000.00						470,000.00	117,500.00
5.	Reklame Papan	A	0.6	>2	0.3	183,750.00	350,000.00	533,750.00	133,437.50	M ²	Tahun		
				2	0.2	175,000.00						525,000.00	131,250.00
				1	0.1	166,250.00						516,250.00	129,062.50
		B	0.4	>2	0.3	131,250.00	350,000.00	481,250.00	120,312.50	M ²	Tahun		
				2	0.2	122,500.00						475,500.00	118,125.00
				1	0.1	113,750.00						463,750.00	115,937.50
		C	0.2	>2	0.3	78,750.00	350,000.00	428,750.00	107,187.50	M ²	Tahun		
				2	0.2	70,000.00						420,000.00	105,000.00
				1	0.1	61,250.00						411,250.00	102,812.50

B. PERHITUNGAN NSR PAJAK REKLAME INSIDENTIL

NO	Jenis Reklame	Kelas Jalan	NSTR (Rp)	NJOPR (Rp)	NSR (NStr+NJOPR) (Rp)	Tarif Pajak 25% (Rp)	Satuan	Masa Pajak
1.	Reklame Kain							
	-Spanduk	A	10,000.00	4,000.00	14,000.00	3,500.00	Rp/M ²	Hari
		B	9,000.00	4,000.00	13,000.00	3,250.00		Hari
		C	8,000.00	4,000.00	12,000.00	3,000.00		Hari
	-Umbul-umbul	A	10,000.00	4,000.00	14,000.00	3,500.00	Rp/M ²	Hari
		B	9,000.00	4,000.00	13,000.00	3,250.00		Hari
		C	8,000.00	4,000.00	12,000.00	3,000.00		Hari
	Tendang Payung	A	10,000.00	6,000.00	16,000.00	4,000.00	Rp/M ²	Hari
		B	9,000.00	6,000.00	15,000.00	3,750.00		Hari
		C	8,000.00	6,000.00	14,000.00	3,500.00		Hari
2.	Baliho/Vinyl	A	10,000.00	110,000.00	120,000.00	30,000.00	Rp/M ²	Minggu
		B	9,000.00	110,000.00	119,000.00	29,750.00		Minggu
		C	8,000.00	110,000.00	118,000.00	29,500.00		Minggu
3.	Reklame Stiker			2,000.00	2,000.00	500.00	Rp./Lembar	Per Penyelenggara
4.	Reklame Selebaran			2,000.00	2,000.00	500.00	Rp./Lembar	Per Penyelenggara

NO	Jenis Reklame	Kelas Jalan	NSTR (Rp)	NJOPR (Rp)	NSR (NSTR+NJOPR) (Rp)	Tarif Pajak 25% (Rp)	Satuan	Masa Pajak
5.	Reklame Berjalan							
	a.Kendaraan Roda Empat			300,000.00	300,000.00	75,000	Rp/M2	Tahun
	b.Kendaraan Roda Dua			140,000.00	140,000.00	35,000	Rp/M2	Tahun
6.	Reklame Udara			400,000.00	400,000.00	100,000	Buah	Hari
7.	Reklame Apung			400,000.00	400,000.00	100,000	Buah	Hari
8.	Reklame Suara			400,000.00	400,000.00	100,000	Rp	Hari
9.	Reklame Film/Slide			20,000.00	20,000.00	5,000	Roll/Slide	Menit
10.	Reklame Peragaan			1,000,000.00	1,000,000.00	250,000	Peragaan	Hari


 BUPATI BARRU,
 SUARDI SALEH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 42 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

RUMUS PERHITUNGAN REKLAME

Perhitungan Reklame Permanen = $((P \times L) \times NJOPR + NSTR) \times 25 \%$
 Perhitungan Reklame Insidentil = $((P \times L) \times NJOPR + NSTR) \times 25 \%$

Contoh Perhitungan Reklame Permanen Billboard Bertiang dengan penerangan

Perusahaan PT. Selamat Sentosa mempunyai reklame dengan panjang 4 meter dan lebar 8 meter terletak di jalan Sultan Hasanuddin dengan sudut pandang 1 sisi. Berapa Pajak Reklame yang harus dibayar ?

Panjang : 4 Meter
 Lebar : 8 Meter
 Sudut Pandang : 1 Arah
 Kelas Jalan : A

Perhitungan Pajak Reklame = $[(NJOPR + NSTR) \times (P \times L)] \times 25 \%$
 = $[(450.000 + NSTR) \times (4 \times 8)] \times 25 \%$
 $NSTR = [(bobot\ klasifikasi\ kelas\ jalan \times skor\ klasifikasi\ kelas\ jalan) + (bobot\ Sudut\ pandang \times skor\ sudut\ pandang)] \times NJOPR.$
 $NSTR = [(0,75 \times 0,6) + (0,25 \times 0,1)] \times 450.000$
 = $[(0,45) + (0,025)] \times 450.000$
 = $[0,475] \times 450.000$
 = 213.750
 Pajak Reklame = $[(450.000 + 213.750) \times (4 \times 8)] \times 25 \%$
 Pajak Reklame = $[(663.750) \times 32] \times 25 \%$
 Pajak Reklame = $[21.240.000] \times 25 \%$
 Pajak Reklame = 5.310.000,-

Contoh Perhitungan Reklame Insidentil

Perusahaan PT. Rindang Melambai ingin memasang spanduk di jalan Sultan Hasanuddin sebanyak 20 lembar dengan panjang 4 meter dan lebar 2 meter selama 7 hari. Berapa Pajak Reklame yang harus dibayar ?

Panjang : 4 Meter
 Lebar : 2 Meter
 Kelas Jalan : A
 Lama Pemasangan : 7 Hari
 Jumlah Sapnduk : 20 Buah

Perhitungan Pajak Reklame = $[(NJOPR + NSTR) \times (P \times L)] \times 25 \%$
 = $[(4.000 + NSTR) \times (4 \times 2)] \times 25 \%$
 $NSTR = [Nilai\ strategis\ kelas\ jalan\ I]$

NSTR = 10.000
Pajak Reklame = $[(4.000 + 10.000) \times (4 \times 2)] \times 25 \%$
Pajak Reklame = $[(14.000 \times 8) \times 25 \%$
Pajak Reklame = $[112.000] \times 25 \%$
Pajak Reklame = 28.000,-/Hari/Spanduk
Pajak Reklame = $28.000 \times 7 \times 20$
Pajak Reklame = 3.920.000,-

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH